

B A B II

KONSEPSI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DALAM ISLAM

A. Konsep umum tentang pemerintahan Islam

1. Wawasan Islam tentang ketatanegaraan

Islam adalah agama (al-din) merupakan suatu totalitas yang mencakup dua ruang lingkup, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia serta alam lingkungan hidupnya. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya :

هَضَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ
وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ

"Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali dengan mereka" (Departemen Agama RI, 1989:94).

Dimana Islam memandang penting masalah hubungan antara manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan antara manusia dengan manusia dalam suatu masyarakat atau negara, bahkan mungkin pula antara negara serta antar manusia dengan lingkungan hidupnya (hubungan horizontal).

Artinya, Agama Islam mengandung konsep **bidi-**
mensionalis yang mencakup dua aspek kehidupan : **manu-**
sia yaitu aspek religius-spiritual dan aspek kemasya-
rakatan yang bertumpu pada ajaran tauhid (Azhari, 19

92:22).

Islam sebagai al-din (agama) memiliki karakteristik sendiri. Islam tidak hanya sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi ia merupakan suatu pandangan dunia holistik yang menyeluruh dan sistematis. Islam sebagai agama mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Karenanya, aspek kenegaraan hanyalah merupakan bagian-bagian dari agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada totalitas doktrin Islam, adanya suatu pemerintahan yang akan mengurus masalah-masalah kenegaraan merupakan suatu yang niscaya. Pemerintahan yang dimaksud adalah suatu pemerintahan yang didirikan oleh masyarakat (umat) muslim yang mengindahkan dasar-dasar yang diberikan oleh Syariat Islam (Rais, 1989:53). Artinya, pemerintahan tersebut haruslah pemerintahan yang Islami.

2. Bentuk pemerintahan yang Islami

Dalam Islam tidak kenal adanya pemisahan (deferensiasi) antara yang profan dan yang sakral (politik dan agama). Sebaliknya, Islam memandang bahwa politik (baca: negara) merupakan tugas keagamaan dan keduniawian sekaligus yang dilaksanakan secara simultan. Oleh karena itu politik sebagai aktifitas kongrit manusia dalam kehidupannya didunia, tidak

dipahami hanya sekedar pemenuhan tugas keduniawian yang lebih banyak mengejar kepentingan - kepentingan pragmatis dengan orientasi yang bersifat jangka pendek. Politik (baca: negara) diberi muatan keagamaan, sehingga politik menemukan kenyataan hakikatnya sebagai refleksi tanggung jawab (amanat) manusia, baik secara kemanusiaan ataupun secara ketuhanan.

Berkenaan dengan bentuk pemerintahan ini Muhammad S.El-Wa mengemukakan bahwa tidak ada Sistem Pemerintahan yang spesifik dengan perincian yang jelas dalam Syari'at Islam. Syari'at Islam hanya memberikan aturan-aturan atau prinsip-prinsip umumnya saja (El-Wa, 1983:91). Demikian pula halnya dengan Munawir Sjadzali yang menyimpulkan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai bagi kehidupan bernegara yang memiliki elastisitas dan penerapannya sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi antara satu budaya dengan lainnya(Sjadzali, 1990:236). Artinya, tentang urusan kenegaraan, Islam sengaja tidak meletakkan peraturan yang terperinci untuk semua kebutuhan hidup bermasyarakat yang senantiasa bergerak maju dan berubah-ubah. Islam hanyalah memuat prinsip-prinsip dasar yang penting dan bersifat umum. Tampaknya Allah memang sengaja membiarkan untuk tidak menyebutkan bagian perbagian secara terperinci dan khusus tentang bentuk pemerintahan Islam. Hal ini

dimaksudkan agar lewat ijtihad umat Islam mampu mengembangkannya menjadi Sistem politik dan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan lingkungannya (El-wa, 1983:112).

3. Prinsip-prinsip Dasar Pemerintahan Islam

Dalam suatu Pemerintahan Islam terdapat seperangkat tata nilai atau ajaran-ajaran pokok Islam yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus ditegakkan. Karena walaupun Islam tidak mengatur secara rinci dan teknis tentang Pemerintahan Islam, hal tersebut tidak berarti bahwa Sistem politik (baca : pemerintahan) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan hayalan dan utopia belaka, dalam arti tidak dapat di realisasikan dalam kenyataan. Secara tegas al-Qur'an dan Sunnah Rasul menggariskan metodologi politik yang sangat jelas yang selamanya sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan kondisi masyarakat yang senantiasa bergerak maju. Artinya, setiap Pemerintah Islam, harus berdasarkan prinsip-prinsip politik dan perundang-perundangannya kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul. Karena itu, prinsip-prinsip konstitusional dan politik terikat kepada kedua sumber pokok Syariat tersebut. Dalam hal ini, M.Amin Rais berpendapat bahwa nilai-nilai politik atau prinsip-prinsip konstitusional yang mesti

ditegakkan dan dijadikan pilar-pilar pengelolaan suatu pemerintahan (negara) Islam adalah musyawarah, keadilan, kebebasan atau kemerdekaan, persamaan dan tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat (Rais, 1989: 55).

a. Musyawarah

1. Dalam prinsip-prinsip perundang - undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya, penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam Sistem Pemerintah Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah (El-wa, 1983:115).

Dalam al-Qur'an ada dua yang mengarisikan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar Pemerintahan Islam haruslah didasarkan pemerintah Islam. Ayat yang pertama adalah :

وَأَهْرَهُمْ سُورَةَ بَيْنَهُمُ (السورۃ : ۳۸)

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (Departemen Agama RI, 1989:789).

Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Beliau melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagai-

mana digariskan dalam ayat kedua dengan tegas
menyebutkan perintah tersebut ;

وَسَاوِزُهُمْ فِي الْأَمْرِ (ال عمران : ١٥٩)

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Departemen Agama RI, 1989:103)

Ayat yang terakhir ini apabila dijadikan sebagai suatu garis hukum maka ia dapat dirumuskan sebagai berikut : "Hai Muhammad, engkau wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan", atau lebih umum : "Umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan". Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam menjalankan kekuasaan itu.

b. Keadilan

Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam Sistem perundang-undangan. Tiada Sistem yang lebih lengkap, kecuali Islam (El-Wa, 1983:127). Karena dalam pandangan Islam perincian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya.

Dalam doktrin Islam sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard "keadilan, merupakan pusat

Karena pada umumnya prinsip kebebasan dalam Pemerintah Islam memiliki beberapa cabang yang dapat dianggap sebagai hak dasar manusia diantaranya adalah :kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya, kebebasan untuk berbuat dan memilih pekerjaan dan kebebasan untuk memilih tempat kediaman (Azhary , 1992:97). Akar dari berbagai kebebasan tersebut adalah kebebasan berfikir, dan Islam menganggap kebebasan berfikir ini sebagai hak mutlak manusia.

e. Pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat

Prinsip ini berkaitan dengan konsep kekuasaan sebagai amanat. Dimana dalam Pemerintah Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah . Sebab kekuasaan ini kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah (Azhary, 1992:79). Dalam arti pertanggungjawaban kepada rakyat selaku pemberi amanat untuk mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan dan pertanggungjawaban kepada Allah selaku pemegang kekuasaan mutlak.

4. Tujuan Pemerintah Islam

Adapun tujuan dari pemerintahan yang diridhoi oleh Islam adalah tujuan yang sangat luas, yaitu tujuan yang memiliki banyak sasaran (Musa, 1991:174). Diantara tujuan penyelenggaraan pemerintah Islam adalah :

- a. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi antara manusia, antara kelompok dalam masyarakat.
- b. Untuk memelihara kebebasan, baik ekonomi, politik pendidikan atau agama, bagi para warga negara dan melindungi seluruh warga negara dari invasi negara lain.
- c. Untuk menegakkan Sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki al-Qur'an,
- d. Untuk mencegah setiap kejahatan dan mendorong setiap kebajikan yang telah ditetapkan al-Qur'an.
- e. Menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi bagi setiap warga negara dengan melakukan hukum tanpa diskriminasi (Al Ma-ududi , 1993:31).

Sementara itu M.Yusuf Musa menyimpulkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemerintah Islam, secara garis besarnya adalah :

- a. Mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang melindungi seseorang dari tindakan anti agama

- b. Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik setiap warga negara sehingga seluruh umat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh.
- c. Melindungi tanah air dari kejaliman, kedurhakaan dan tirani, memperlakukan mereka seluruhnya sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara pemerintah dan rakyat, kuat dan lemah, kawan dan lawan (Musa, 1991:115).

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah Islam adalah menegakkan iman dan Islam serta **menga-**
malkan kepentingan pemerintah dalam mencapai usaha -

nya (El-wa, 1983:103).

B. Konsepsi Lembaga Permusyawaratan dalam Islam

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa musyawarah merupakan suatu prinsip konstitusional dalam pemerintahan Islam. Karena musyawarah merupakan suatu prinsip maka bagaimana aplikasi atau penerapannya al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya (Azhar, 1992:84). Pada masa Rasulullah, beliau selalu mengumpulkan para sahabat di masjid Madinah untuk bermusyawarah setiap kali menghadapi masalah kenegaraan. Nabi tidak pernah memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan umum seorang diri. Beliau adalah orang yang paling banyak melakukan musyawarah apabila menghadapi suatu masalah umat Islam ketika itu (Syafi'i Ma'arif, 1985:40). Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di masjid, karena masjid pada hakekatnya merupakan pusat seluruh kegiatan, baik ibadah maupun mu'amalah dalam makna hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Tradisi ini dilanjutkan oleh empat kholifah yang menggantikan Rasulullah, misalnya masalah suksesi jabatan kholifah dipecahkan melalui musyawarah diantara tokoh-tokoh Madinah ketika itu yang pada umumnya adalah para sahabat Rasul. Kemudian, dalam sejarah Islam dijamin pemerintahan Abbasiyah ada suatu Lembaga permusyawarah

ratan yang disebut Dewan Syura atau Anlul Halli wal 'Aqdi. Anggota-anggota Lembaga Permusyawaratan ini adalah pilihan rakyat. Lembaga ini pula yang memilih kepala pemerintahan Propinsi (Azhary, 1992:85). Mengingat institusi politik dan negara dalam sejarah manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Maka aplikasi musyawarah dalam pemerintahan Islam boleh mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik dan negara yang selalu berubah dan berkembang itu sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari jiwa al-Qur'an dan tradisi Rasul.

1. Kedudukan dan fungsi Lembaga Permusyawaratan dalam Islam

Salah satu doktrin pokok dalam al-Qur'an adalah bahwa kekuasaan hakiki, penguasa hakiki dan pemilik hakiki seluruh alam semesta ini adalah Allah. Artinya, dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan de jure merupakan milik Allah yang kedaulatan de faktanya terbukti dalam penyelenggaraan alam semesta (Maududi, 1990:240). Al-Qur'an dalam salah satu ayatnya menyebutkan bahwa :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Departemen Agama RI, 1989:109).

Ayat diatas secara jelas mengimpormasikan bahwa sesungguhnya penguasa hakiki dan mutlak adalah Allah. Kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Kemudian tentang posisi manusia dalam hubungan-nya dengan Allah sebagai penguasa yang hakiki dan mutlak, al-qur'an menyebutkan bahwa :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیُسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیُخْسِفُ نُجُجَ عِمَدِهٖۙ وَیُهْدِسُ لَیْۤیَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang kholifah di muka bumi". Mereka berkata "mengapa Engkau menjadikan (kholifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?". Allah berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Departemen Agama RI, 1989:13).

Ayat tersebut melukiskan suatu dialog antara Allah dengan para malaikat tentang keinginan Allah untuk menjadikan manusia sebagai kholifah-Nya di bumi. Makna kholifah dilihat dari segi Hukum Islam ialah posisi manusia sebagai pengemban amanat Allah. Dalam hal ini Allah telah melimpahkan suatu tugas kepada manusia untuk mengatur dan mengelola bumi dengan se-

baik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang di gariskan-Nya (Azhary, 1992:78).

a. Kedudukan Lembaga Permusyawaratan dalam Islam

Penjabaran kedaulatan Tuhan kedalam komposisi dan struktur kenegaraan dilimpahkan kepada umat manusia sebagai wakil dari penguasa yang tertinggi, yakni Allah (Maududi, 1990:168-169). Selanjutnya manusia mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada para wakilnya untuk mengurus masalah masalah pemerintahan, yang duduk dalam Lembaga permusyawaratan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sekedar amanat dari Allah dan kekuasaannya itu bersifat nisbi (relatif) dan temporer, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah yang telah mendelegasikan kekuasaan tersebut padanya. Dengan pemahaman tersebut, maka dengan sendirinya Lembaga Permusyawaratan dalam Islam, yang dalam terminologi fiqh disebut 'Ahlul Halli Wal 'Aqdi, mempunyai kedudukan yang terbatas. Lembaga Permusyawaratan dalam Islam hanya ditempatkan sebagai media penafsiran terhadap ketentuan Syariat apabila penafsiran hukum tersebut memang diperlukan, Sedangkan apabila perintah-perintah atau Hukum

1. Menegakkan ketentuan yang diatur secara tegas dalam Syara' yang menjadi suatu undang-undang.
2. Memutuskan salah satu penafsiran dari pedoman pedoman syara' yang mempunyai kemungkinan in-terpre tasi lebih dari satu.
3. Memutuskan hukum suatu masalah yang pedoman dan sifat-dasarnya tidak diatur dalam syara' sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Sari'at (Maududi, 1990:246).

2. Pembentukan Lembaga Permusyawaratan dalam Islam

keluwesan Islam nampak dari substansi ayat-ayat hukum yang dijumpai dalam al-Qur'an. Dimana untuk bidang mu'amalah, yakni yang berkenaan dengan soal-soal ke-masyarakatan dan kenegaraan, sengaja tidak diatur secara rinci dan teknis. Akan tetapi hanya cukup prinsip-prinsip dasar yang penting dan bersifat ma-pan. Untuk rincian dan segi aplikasinya diserahkan kepada kewenangan manusia untuk memikirkannya mela-lui ijtihad dengan menggunakan akal pikirannya. Hal ini merupakan suatu nikmat yang benar bagi umat manusia karena logika al-Qur'an didasarkan pada an-tisipasi bahwa masyarakat manusia selalu mengalami perubahan, perkembangan dan kemajuan. Dengan alasan itu, segi-segi yang bersifat teknis dan aplikasi segaja dibiarkan terbuka dan tidak perlu diatur da-lam al-Qur'an, mengingat sifat kitab suci ini yang eternal (lestari).

Sehingga masalah pembentukan Lembaga Permusyawaratan dalam pemerintahan Islam, yakni soal bagaimana cara pengisiannya, Islam hanya memberikan petunjuk-petunjuk umum berupa prinsip-prinsip dasar yang penting dan mapan saja, tanpa perincian yang detil. Soal rincian dan segi aplikasi dari cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan diserahkan sepenuhnya pada kewenangan manusia untuk mencari model dan cara yang tepat dan ideal, sesuai

dengan tingkat intelektualnya, yang sudah barang tentu disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dari masyarakat yang melingkupinya, dengan ketentuan tidak bergeser dan lepas dari prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh Syari'at.

Jadi apabila kita ingin menentukan cara yang Islami dalam proses pembentukan atau cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan, maka tidak boleh tidak kita harus merujuk pada prinsip-prinsip umum yang digariskan oleh al-Qur'an atau al-Hadis. Disamping juga merujuk pada fakta historis Islam periode awal.

Setelah mempelajari prinsip-prinsip umum yang digariskan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, juga mencerminkan fakta historis Islam periode awal, maka dapat diketahui bahwa berkenaan dengan proses pembentukan atau cara ditempuh dengan jalan pemilihan, penunjukan dan pengangkatan .

a. Pemilihan

Dalam al-Qur'an ada satu ayat yang dapat dijadikan prinsip dasar tentang pembentukan atau cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan yang kemudian dari prinsip dasar tersebut dapat dikembangkan ketentuan-ketentuan lain yang lebih

Lafadz *بينهم* pada ayat tersebut diatas menunjukkan pada seluruh masyarakat Islam. sehingga pembentukan atau cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan tidak bisa tidak harus mencerminkan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Sifat representatif seperti ini tidak mungkin dapat diwujudkan apabila rakyat tidak terlibat langsung dalam proses pembentukan Lembaga Permusyawaratan tersebut. Artinya, Lembaga Permusyawaratan tersebut akan representatif apabila para anggotanya dipilih oleh rakyat sendiri melalui pemilihan umum yang bebas (Asau, 1985:83).

ini. Oleh karenanya, didalam Islam orang - orang yang pertama kali bersekutu dengan Rasulullah dan gerakan beliau, secara alamiah otomatis menjadi para penasehat beliau yang perlu diajak bermusyawarah dalam suatu urusan jika al-Qur'an tidak atau belum mengungkapkan perintah atau petunjuk yang jelas dan pasti. Tetapi jika darah baru yang dipadukan dengan batang tubuh politik Islam untuk perjuangan melawan kekuatan lawan mengingat, orang-orang yang mengabdikan diri melalui pengorbanan-pengorbanan, wawasan dan nikmatnya, secara alamiah menjadi terkemuka tanpa mereka sendiri secara sengaja melakukan usaha untuk menjadi terkemuka. Sehingga, pemilihan ini terlaksana bukan dengan cara pemungutan suara tetapi melalui uji praktek dan pelaksanaan kerja, yang tak pelak lagi menjadi metode alamiah yang handal (Maududi, 1990:260). Dengan demikian wajarlah kiranya jika tokoh-tokoh yang lewat upayanya telah menyebabkan Islam tumbuh subur dan berkembang di Madinah, ini menjadi para pemimpin masyarakat yang baru terbentuk itu beserta organisasi politiknya. Dan juga wajar kiranya jika orang-orang ini menjadi wakil rakyat dan anggota Lembaga Permusyawaratan melalui proses alamiah. Bahkan jika pemilihan dalam bentuk moderen harus juga dilaksanakan niscaya orang-

orang inilah yang akan dipilih, karena mereka telah memperoleh kepercayaan umat Islam dengan tingkat sedemikian rupa.

Kalau dilihat dari pemahaman historis tersebut maka seandainya para khulafaurrasyidin itu menghadapi persoalan-persoalan seperti yang ada sekarang, niscaya akan mencari metode politik yang berbeda dengan apa yang mereka terapkan 14 abad yang silam. Artinya, mereka pasti akan membentuk Lembaga Permusyawaratan melalui sarana pemilihan umum. Sebab pada masyarakat yang majemuk dan kompleks seperti sekarang ini pemahaman umat dan prinsip-prinsip permusyawaratan dalam arti yang sesungguhnya tidak dapat terwujud kecuali dengan jalan pemilihan umum. Karena inilah satu-satunya sarana yang memungkinkan bagi ditampilkannya para calon yang untuk kemudian sepenuhnya diserahkan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya (Asad, 1985:84).

Jadi agar sifat representatif yang melekat pada Lembaga Permusyawaratan bisa tercapai, maka proses pembentukan atau cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan harus melalui pemilihan umum yang bebas. Sehingga dengan pemilu tersebut rakyat dapat memilih wakil-wakil rakyat

jalan penunjukan dan pengangkatan di samping dengan jalan pemilihan, Lembaga Permusyawaratan tersebut akan benar-benar representatif dan mampu menjadi wakil rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh rakyat.

Apabila ditelusuri lebih jauh tentang proses pembentukan atau cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan dalam sistem politik Islam dengan jalan penunjukan dan pengangkatan dapat dilihat pada realitas historis, yakni pada masa khulafaurrasyidin, tepatnya pada masa kholifah Umar bin Khathab. Dalam hal ini Umar bin Khathab menunjuk enam orang sahabat Rasulullah SAW untuk duduk sebagai anggota Lembaga Permusyawaratan yang bertugas untuk memilih khalifah penggantinya bila ia sudah wafat (Pulungan, 1994:71). Keenam sahabat tersebut adalah Zubair bin Awwan, Abdurrahman bin 'Auf, Ali bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqash (Musa, 1990:112).

Berangkat dari uraian diatas, maka dapat terpanami bahwa mengenai pembentukan atau cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan dalam pemerintahan Islam diperkenankan menggunakan metode - metode, cara-cara yang dipandang paling baik dan ideal, sesu-

ai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Apakah itu dengan metode pemilihan, penunjukan atau dengan pengangkatan atau bahkan dengan jalan kombinasi di-antara metode-metode tersebut, bahkan bisa juga dengan metode-metode lainnya yang dianggap baik. Hal tersebut sangat terbuka kemungkinannya dengan per-timbangan bahwa masyarakat senantiasa bergerak dina-mis dalam kehidupannya. Sehingga dalam setiap waktu, situasi dan kondisi tertentu selalu mengalami peru-bahan-perubahan, berkembang sesuai dengan tingkat in-telektualitasnya yang pada gilirannya penemuan-pene-muan atas metode-metode baru yang lebih baik bagi pembentukan atau cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan merupakan sesuatu yang niscaya. Yang penting Lembaga Permusyawaratan yang dibentuk harus representatif dan mencerminkan aspirasi pemilihnya , yakni rakyat. Dan yang lebih prinsip lagi, metode-metode yang ditempuh tidak bertentangan dengan keten-tuan umum yang telah dengan jelas ditetapkan oleh Syari'at Islam.

3. Susunan Keanggotaan Lembaga Permusyawaratan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Lembaga Permusyawaratan dalam pemerintahan Islam harus representatif dan mencerminkan aspirasi pemilihannya. Artinya, seluruh lapisan dan golongan masyarakat ha-

rus terwakili dalam Lembaga Permusyawaratan tersebut. Sehingga semua kepentingan masyarakat dapat tertam-
peng dalam Lembaga Permusyawaratan tersebut. Jadi un-
tuk susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan ini
Islam mensyaratkan agar seluruh lapisan dan golongan
yang ada dalam masyarakat dapat terwakili, sedangkan
bagaimana detilnya, Islam menyerahkan sepenuhnya pada
umat manusia untuk memikirkannya dengan daya pikirnya
bagi penemuan komposisi yang pas dan ideal untuk su-
sunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan tersebut.
Artinya, Islam hanya memberikan atau meletakkan prin-
sip-prinsip dasarnya saja yang dapat dijadikan penga-
gan dalam menentukan susunan keanggotaan Lembaga
Permusyawaratan. Dimana Islam membuka peluang dan
kesempatan pada umat manusia bagi penemuan berbagai
dasar yang telah ditetapkan Islam tersebut (Paris ,
1987:133). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal ini
merupakan salah satu keistimewaan agama yang univer-
sal, tidak pernah mewajibkan kepada umat Islam supaya
menerapkan suatu tata cara tertentu yang kadang- ka-
dang sesuai untuk suatu masa tetapi tidak sesuai un-
tuk masa-masa mendatang, dan justru akan mendatangkan
kesulitan bagi umat.

Menurut pandangan Islam, yang penting adalah tegaknya hakikat musyawarah didalam masyarakat (negara)

dan terlaksananya hakikat itu dalam realitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa membatasi sarananya. Dengan demikian Islam memperbolehkan penggunaan berbagai cara atau metode yang berkembang pada suatu masa dalam menetapkan susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan yang ideal.

Berdasarkan kajian yang dilakukan atas sejumlah literatur dan pemahaman atas realitas sejarah maka pada dasarnya susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan dalam Pemerintahan Islam terdiri atas :

a. Golongan yang dipilih langsung oleh rakyat

Berdasarkan ayat **وَأَخْرَجَهُمْ سُورَةَ بَيْنَهُمْ**

maka kaidah musyawarah ini ini harus dijadikan azas untuk ditetapkan pada seluruh aspek kehidupan politik, sehingga tugas penting legislatif dalam suatu negara menurut Islam, tidak bisa tidak, harus diserahkan kepada Lembaga Permusyawaratan yang anggota-anggotanya dipilih sendiri oleh rakyat (Asad, 1985:82). Jadi agar prinsip perwakilan dalam pemerintahan Islam dapat terrealisasikan, maka dalam susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan harus ada golongan yang dipilih langsung oleh rakyat yang pada gilirannya nanti diharapkan Lembaga Permusyawaratan tersebut benar-

garaan). Jadi anggota Lembaga Permusyawaratan tidak saja harus tersusun atas orang-orang yang betul-betul memahami nash-nash Qur'an dan Hadis, tetapi juga harus merupakan Ulil albab yang memiliki kemampuan besar dan pengalaman yang luas yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam persoalan kemasyarakatan (kenegaraan) secara umum. Artinya, pendidikan dan ketajaman intelektual anggota Lembaga Permusyawaratan harus ada golongan para pakar yang ahli dalam bidangnya masing-masing yang menjadi spesialisasinya. Sehingga diharapkan semua persoalan umat (negara) yang timbul dapat dicarai-kan solusinya dalam Lembaga Permusyawaratan tersebut.